

PERAN ICRC DALAM MENGINISIASI PENGAWASAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM PADA KEPATUHAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : Muhammad Alvin Febriyan

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H, M.H

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research explains the role of the ICRC in initiating surveillance of autonomous weapon systems on international humanitarian law compliance. The role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in initiating surveillance of Autonomous Weapon Systems (AWS) is crucial to ensure compliance with International Humanitarian Law (IHL).

This research uses a qualitative method with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, documents, and websites. This research uses the theory of Positivism and has a research focus on the ICRC's initiation of AWS supervision in 2020 to 2023.

The study showed the ICRC emphasizes that autonomous weapon systems must be designed and used taking into account the principles of IHL, including the distinction between combatants and non-combatants and proportionality in the use of force. In addition, the ICRC called for the need for effective human oversight in any use-of-force decisions by AWS, to maintain accountability and prevent lawlessness. The results show that despite progress in international discussions on AWS, there is still a need for a stronger legal framework to ensure compliance with IHL and prevent potential misuse of this technology in the future.

Keywords: ICRC, AWS, International Humanitarian Law

PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman membuat teknologi berkembang dengan sangat pesat, termasuk teknologi persenjataan militer yang saat ini senjata otonom seperti drone, pesawat tanpa awak dan berbagai senjata yang bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa diperlukannya manusia untuk mengoperasikannya secara langsung.

Bisa kita ambil contoh dalam konflik Rusia dan Ukraina, yang dimana kedua belah pihak sama-sama menggunakan senjata otonom berupa drone untuk menyerang satu sama lain. Sudah tidak asing lagi bahwa AWS sering digunakan sebagai persenjataan militer diberbagai negara di dunia, banyak nya jenis drone yang digunakan sebagai persenjataan menandai bahwa teknologi maju sudah sangat berkembang pesat dalam dunia persenjataan militer dengan bentuk dan kegunaan yang beragam contohnya seperti *Shased-136* buatan Iran yang digunakan oleh Rusia untuk menggempur kota Kyiv. Rusia menyebutnya *Geranium-2*, Rusia menggunakan Drone *Shased-16* untuk menggempur kota Kyiv yang dimana Drone ini memiliki peledak dengan hulu ledak tinggi di hidung Dronenya¹.

Dengan ini hadirilah ICRC sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan Hukum Humaniter Internasional untuk menginisiasi pengawasan AWS.

Dengan ini hadirilah ICRC sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan Hukum Humaniter Internasional untuk menginisiasi pengawasan terhadap AWS. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) adalah organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa, Swiss, yang didirikan pada tahun 1863.

ICRC memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban konflik bersenjata dan kekerasan, dan diakui sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang paling dihormati di seluruh dunia.²

Peran utama ICRC adalah sebagai koordinator, namun secara bertahap ICRC menjadi lebih terlibat dalam operasi lapangan seiring dengan kebutuhan akan perantara yang netral di antara pihak-pihak yang bertikai. Selama 50 tahun berikutnya, ICRC memperluas kerjanya, Perhimpunan Nasional didirikan yang pertama di negara bagian Württemberg, Jerman, pada bulan November 1863 dan Konvensi Jenewa diadaptasi untuk mencakup peperangan di laut

¹ BBC News, "Perang Ukraina: Bagaimana Rusia menggunakan Drone Kamikaze untuk menggempur Kyiv" (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63294943>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024)

² ICRC official website "Who We Are" (<https://www.icrc.org/en/we-are-international-committee-red-cross-icrc> Diakses pada 4 Oktober 2024)

Pada era dimana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat ICRC selaku tugasnya yang dimana mempromosi dan menjaga Hukum Humaniter Internasional ambil alih dalam pengawasan AWS. Menurut ICRC (*International Committee of the Red Cross*), AWS (*Autonomous Weapon System*) atau senjata otonom adalah senjata apapun yang dapat menemukan/mencari targetnya tanpa adanya intervensi langsung dari manusia.³

Penggunaan senjata pada umumnya yang dibutuhkannya seseorang untuk memegang dan menarik pelatuk agar senjata itu dapat berfungsi.

Berbeda dengan Senjata otonom yang dimana hanya perlu diatur dari jarak jauh dan bahkan zaman sekarang senjata otonom sudah menggunakan system AI (*Artificial Intellegent*). Penggunaan senjata-senjata konvensional dibahas didalam *Convention on Certain Conventional Weapon* (CCW).

Prosedur Konvensi menjelaskan tindakan-tindakan yang terlibat dalam penggunaan jenis senjata khusus tertentu seperti ranjau darat, senjata pembakar, senjata tahan panas, dan

³ ICRC official website "What you need to know about autonomous weapon" (<https://www.icrc.org/en/document/what-you-need-know-about-autonomous-weapons%E2%80%8B> Diakses pada 4 Oktober 2023)

memberikan pilihan tambahan alternatif lainnya. Mengurangi risiko dampak negatif terhadap manusia selama perang menjadi alasan utama upaya pembatasan pengguna. Dan ternyata penggunaan senjata otonom belum ditetapkan aturan yang pasti dan mengikat menggunakannya dalam konflik bersenjata. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric bersama dengan Sekretaris Jendral PBB, António Guterres mengadakan panggilan bersama kepada para pemimpin negara untuk segera menetapkan peraturan internasional yang baru terhadap AWS demi melindungi keamanan internasional.

KERANGKA TEORI

Teori Peran Non-Governmental Organization (NGO)

Teori peran Non-Governmental Organizations (NGO) menjelaskan berbagai fungsi dan kontribusi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini dalam masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan sosial, advokasi, dan pelayanan publik.

Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli filsuf yang berasal dari Amerika Serikat bernama David Lewis. Teori peran Non-Governmental Organizations (NGO) yang dikembangkan oleh David Lewis menjelaskan bagaimana NGO berfungsi dalam konteks pembangunan sosial dan advokasi.⁴ Dalam bukunya yang berjudul "The Management of Non-Governmental

Development Organizations," Lewis, bersama dengan Nazneen Kanji, mengidentifikasi tiga peran utama yang dimainkan oleh NGO.⁵

Teori peran NGO menurut David Lewis memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana NGO beroperasi dalam konteks pembangunan sosial. Dengan memainkan peran sebagai implementor, katalisator, dan mitra, NGO memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Melalui pemahaman tentang peran-peran ini, kita dapat lebih menghargai kontribusi penting dalam berbagai isu sosial dan pembangunan global.

Teori peran NGO yang dikembangkan oleh David Lewis memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana organisasi non-pemerintah, termasuk ICRC, berfungsi dalam konteks pengawasan terhadap *Autonomous Weapon Systems* (AWS).

⁴ Riza, Vira. "NGO dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Analisis Dampak dan Efektivitas" (2024) <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/article/view/3477> (Diakses pada 12 Desember 2024)

⁵ Ibid

Teori peran NGO menurut David Lewis memberikan wawasan penting tentang bagaimana ICRC dapat berfungsi dalam pengawasan *Autonomous Weapon Systems*. Dengan memainkan peran sebagai implementor, katalisator, dan mitra, ICRC memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan, meningkatkan kesadaran, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi militer baru tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, ICRC dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional di era teknologi modern.

Level Analisa

Penulis dalam penelitian ini menggunakan **Tingkat Analisis Sistem Internasional**. Yang pada dasarnya tingkat analisis dalam Hubungan Internasional terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah tingkat analisis system internasional (*System-level Analysis*) Level analisis sistem disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif di antara level analisis yang ada karena "dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka."⁶ Yang ketiga adalah Tingkat Analisis negara (*State-Level Analysis*) Menurut Rourke, apa yang dibutuhkan ketika

seorang peneliti menggunakan analisis tingkat negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, pemangku kepentingan dan badan legislatif negara bagian) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.⁷

Yang terakhir adalah tingkat analisis individu (*Individual-level Analysis*). Level analisis individu juga bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana individu bertinteraksi dalam kelompok (*organizational behavior*) atau bagaimana faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang meneliti objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.²⁷ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya secara holistic melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa terhadap suatu konteks khusus yang alamiah.

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, dimana penelitian ini

memfokuskan diri secara mendalam pada satu obyek tertentu dan menelaahnya sebagai sebuah kasus. Data studi kasus dapat diterima dari setiap pihak yang berkaitan, atau dapat dikatakan juga bahwa data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Penelitian kualitatif ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang menekankan pada penjelasan sistematis mengenai fakta-fakta yang telah dikumpulkan saat penelitian dilakukan. Penelitian tipe deskriptif memiliki tujuan untuk memaparkan penjelasan, deskripsi, dan validasi dari sebuah permasalahan yang diteliti. Penelitian tipe deskriptif ini memberikan gambaran mengenai peran ICRC dalam menginisiasi pengawasan *Autonomous Weapon System* pada kepatuhan Hukum Humaniter Internasional.

⁶ Bruce Russett & Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman Company, 1996) hal. 11

⁷ John T Rourke, *International Politics on the World Stage*, 5th ed., (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995) hal. 7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Autonomous Weapon System (AWS) atau Sistem Senjata Otonom, yang juga dikenal sebagai *Lethal Autonomous Weapon* (LAW), adalah jenis teknologi militer yang dapat mencari dan menyerang target secara mandiri berdasarkan batasan dan deskripsi terprogram. Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi, memilih, dan membunuh target manusia tanpa campur tangan manusia.

Menurut ICRC, AWS adalah sebuah perangkat senjata yang dapat menemukan atau mencari targetnya tanpa adanya intervensi langsung dari manusia.⁸ AWS merupakan sebuah persenjataan yang secara otomatis atau diprogram dapat menentukan targetnya tanpa dibutuhkannya seseorang secara langsung, secara langsung yang dimaksud adalah seperti penggunaan senjata pada umumnya yang dibutuhkannya seseorang untuk memegang dan menarik pelatuk agar senjata itu dapat berfungsi. Berbeda dengan Senjata otonom yang dimana hanya perlu diatur dari jarak jauh dan bahkan zaman sekarang senjata otonom sudah menggunakan system AI (*Artificial Intellegent*).

⁸ ICRC official website “What you need to know about autonomous weapon” (<https://www.icrc.org/en/document/what-you-need-know-about-autonomous-weapons%E2%80%8B> Diakses pada 3 Juni 2024)

Pengembangan AWS berawal dari Perang Dunia II, saat sistem senjata Amerika Serikat pertama yang diproduksi secara massal dengan fungsi otonom dikembangkan. Sistem ini adalah Mk-24 "Fido," torpedo akustik pasif yang dijatuhkan dari udara yang memulai debutnya dalam pertempuran pada bulan Mei 1943. Mk-24 menggunakan *Hidrophone* (Sejenis alat pendeteksi suara bawah air) untuk menemukan, melacak, dan membidik kapal selam Jerman yang menyerang kapal lintas Atlantik milik sekutu.

Pengembangan sistem senjata otonom terus maju, dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem ini. Penambahan aplikasi yang mendukung AI bertujuan untuk membuat sistem ini lebih diskriminatif dalam penerapan kekuatan dan mengurangi keterlibatan yang tidak diinginkan.

Implikasi etis dan hukum dari sistem senjata otonom telah menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat telah mengeluarkan panduan kebijakan formal tentang sistem senjata dengan fungsi otonom dan telah berpartisipasi dalam diskusi internasional tentang topik tersebut melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang senjata konvensional atau *Certain Conventional Weapon* (CCW). CCW telah sepakat bahwa

"tanggung jawab manusia" atas keputusan tentang penggunaan sistem senjata dan penggunaan kekuatan "harus dipertahankan". Pada tahun 2012, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) mengeluarkan panduan kebijakan formal tentang sistem persenjataan dengan fungsi otonom, dan negara-negara telah berkumpul sejak tahun 2014 untuk membahas *Lethal Autonomous Weapon System* (LAWS) melalui CCW. Pembahasan di CCW terhambat oleh kurangnya definisi yang disepakati untuk LAWS

Ancaman Dalam Penggunaan AWS

Sudah sejak tahun 2015 ICRC mendesak negara-negara untuk menetapkan batasan sistem senjata otonom yang disepakati secara internasional untuk memastikan perlindungan warga sipil, kepatuhan terhadap HHI.⁹ Dengan tujuan untuk mendukung upaya yang ada saat ini untuk menetapkan batasan internasional mengenai AWS guna mengatasi risiko yang ditimbulkannya, ICRC merekomendasikan agar negara-negara mengadopsi peraturan baru yang mengikat secara hukum. Secara khusus:

- a) AWS yang tidak dapat diprediksi harus dikesampingkan, terutama karena dampaknya yang tidak pandang bulu. Hal ini paling baik dicapai dengan pelarangan sistem senjata otonom yang dirancang atau digunakan sedemikian rupa sehingga dampaknya tidak dapat dipahami, diprediksi, dan dijelaskan secara memadai.
- b) Mengingat pertimbangan etis untuk melindungi umat manusia, dan untuk menegakkan aturan hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil dan kombatan dalam keadaan darurat, penggunaan AWS untuk menargetkan manusia harus dikesampingkan. Hal ini paling baik dicapai melalui pelarangan sistem senjata otonom yang dirancang atau digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang.
- c) Untuk melindungi warga sipil dan objek sipil, menjunjung tinggi aturan hukum humaniter internasional dan menjaga kemanusiaan, rancangan dan penggunaan AWS yang tidak dilarang harus diatur

⁹ Thomas Christian Bächle, Jascha Bareis, "Autonomous Weapons as a Geopolitical signifier in a National Power Play: Analyzing AI Imaginaries in Chinese and US Military Policies" Bächle and Bareis European Journal of Futures Research. Hal 15 (2022)

Ancaman Etis Terkait AWS

Akuntabilitas

Penggunaan AWS menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan sistem senjata otonom? Siapakah produsen, operator, atau pemerintah? Penggunaan Sistem Senjata Otonom (AWS) menimbulkan ancaman serius terhadap akuntabilitas dalam konteks hukum humaniter internasional (HHI). Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai ancaman akuntabilitas yang ditimbulkan oleh penggunaan AWS.¹⁰

Salah satu tantangan utama terkait dengan akuntabilitas AWS adalah kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Jika AWS melakukan kesalahan, seperti menyerang sasaran sipil atau melakukan pembunuhan yang tidak sah, sulit untuk mengidentifikasi apakah kesalahan tersebut berasal dari desain sistem, pemrograman, atau keputusan operator manusia. Hal ini dapat mengarah pada impunitas bagi individu atau negara yang menggunakan senjata ini, karena tidak ada pihak yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban. Dengan semakin banyaknya negara dan kelompok non-negara yang mengembangkan dan menggunakan

AWS, ada risiko penyalahgunaan teknologi ini untuk tujuan jahat. Misalnya, jika AWS digunakan oleh aktor dengan niat buruk atau tanpa komitmen terhadap hukum internasional, mereka dapat melakukan serangan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Ini memperburuk tantangan akuntabilitas karena sulit untuk mengawasi dan mengatur penggunaan teknologi yang berkembang pesat ini.

Hak Asasi Manusia

Penggunaan AWS menimbulkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia. Dapatkah senjata otonom dirancang untuk menghormati hak asasi manusia, atau apakah senjata tersebut akan menyebabkan pelanggaran? Penggunaan Sistem Senjata Otonom (AWS) menimbulkan sejumlah ancaman serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan bagaimana AWS dapat mempengaruhi dan membahayakan HAM.¹¹

¹⁰ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “Protokol Tambahan Konvensi Jeneva 12 Agustus 1949 yang Berhubungan dengan korban pertikaian bersenjata internasional (Protokol II)” (2003) hal.118

¹¹ ICRC, ICRC Commentary on the “Guiding Principles” of the CCW GGE on “Lethal Autonomous Weapons Systems”, Juli 2020.

Hukum Humaniter Internasional

Penggunaan AWS menimbulkan kekhawatiran tentang hukum humaniter internasional. Apakah senjata otonom legal menurut HHI saat ini, atau apakah senjata tersebut memerlukan kerangka hukum baru. Karakteristik ini menyoroti fitur utama AWS dan berbagai jenis otonomi yang dapat ditunjukkannya. Pengembangan dan penggunaan senjata otonom menimbulkan pertimbangan etika dan hukum penting yang harus diperhatikan. AWS dapat disalahgunakan oleh aktor negara maupun non-negara untuk tujuan jahat. Misalnya, negara otoriter dapat menggunakan AWS untuk menindas protes atau mengincar kelompok oposisi dengan cara yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, AWS berpotensi menjadi alat represi yang melanggar hak asasi individu untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat.

Dengan meningkatnya otonomi dalam pengambilan keputusan militer, ada resiko bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang biasanya dipertimbangkan oleh manusia dalam situasi konflik akan diabaikan. Keputusan yang diambil oleh mesin mungkin tidak mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan dari suatu situasi, mengakibatkan pelanggaran HAM yang lebih besar.¹²

Peran ICRC Dalam Pengawasan AWS

Internasional Comitee of the Red Cross (ICRC) adalah sebuah organisasi NGO yang bergerak dibidang kemanusiaan. ICRC adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang independen dan netral yang berfokus pada perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata dan situasi darurat lainnya. Organisasi ini didirikan pada tahun 1863 dan berpusat di Jenewa, Swiss. Pekerjaan ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan mereka, Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.¹³

ICRC memiliki mandat yang berasal dari Konvensi tahun Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mandat utama ICRC meliputi bantuan kemanusiaan memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya

¹² Permanasari, Arlina. "Apakah Pengertian Martens Clause" 2008 <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/07/apakah-pengertian-martens-clause/> (Diakses 2 Desember 2024)

¹³ International Comitee of Red Cross. "Who We Are?" (<https://www.icrc.org/en>, 14 Agustus 2024)

Yang dimana bahwa salah satu tugas dari ICRC adalah sebagai pengawas dalam hal yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional. Hubungan kinerja ICRC dalam penggunaan AWS dalam konflik internasional terletak dalam salah satu tugas ICRC yaitu sebagai pengawas, ICRC bertugas dalam mengawasi penggunaan AWS agar tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional. Walau tidak ada pasal yang menegaskan bahwa tugas ICRC adalah sebagai pengawas, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Statuta ICRC, dan berdasarkan dari artikel ICRC dijelaskan bahwa “ *The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neutral and independent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance, And the ICRC also endeavours to prevent suffering by promoting and strengthening humanitarian law and universal humanitarian principles.*”¹⁴ yang dimana ICRC adalah lembaga penengah yang netral, pelaksana dan pelindung hukum humaniter internasional.¹⁵ Yang berarti ICRC dapat bertindak dalam hal yang bersangkutan dengan perlindungan, pelaksanaan bahkan pengawasan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Hukum

Humaniter Internasional.¹⁶ Pada dokumen ICRC yang menjelaskan misi dan tugas-tugas dari ICRC menjelaskan bahwa, jika terjadinya krisis terutama *technological disaster* (kekacauan teknologi) pada sebuah area yang dimana ICRC berada ICRC dapat bergerak dengan cepat dan membuat kontribusi yang signifikan, dalam menjaga keamanan sipil bahkan personal militer dan mengawasi Tindakan yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri.¹⁷

¹⁴ Melnik, Vladimir, “What is ICRC’s role in developing and ensuring respect for IHL” (<https://blogs.icrc.org/ilot/2017/08/14/what-is-the-icrc-s-role-in-developing-and-ensuring-respect-for-ihl/>) Diakses pada 16 Agustus 2024)

¹⁵ ICRC, “Statutes of The International of The Red Cross and Red Crescent Movement” <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf> (Diakses pada 16 Agustus 2024) Hal.9

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ ICRC Policy Document, “The ICRC Missions and Works” avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland, 2009. Hal. 11

Permasalahan mengenai AWS memperlakukan tentang bagaimana penggunaan AWS dapat mempengaruhi Hukum Humaniter Internasional itu sendiri yang dimana ICRC sebagai pengawas dapat mengawasi penggunaan AWS di dalam konflik internasional.¹⁸ ICRC bertindak sebagai penjaga hukum tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan penghormatan terhadap HHI, termasuk mengawasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam konteks konflik bersenjata. Dalam dokumen ini, dijelaskan bahwa ICRC berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan Hukum Humaniter Internasional serta melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.

Hubungan kinerja ICRC dalam penggunaan AWS dalam konflik internasional terletak dalam salah satu tugas ICRC yaitu sebagai pengawas, ICRC bertugas dalam mengawasi penggunaan AWS agar tidak melanggar hukum humaniter internasional dan menjamin keamanan korban sipil maupun militer dalam konflik bersenjata internasional. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) poin (d) Statuta *International of the Red Cross dan Red Crescent Movement* yang berbunyi: “*To endeavour at all times as a neutral institution whose humanitarian work is carried out particularly in time of international*

and other armed conflicts or internal strife to ensure the protection of and assistance to military and civilian victims of such events and of their direct results”¹⁹ Yang dimana ICRC sebagai lembaga netral menjamin keamanan dan bantuan dari korban sipil dan militer dalam konflik bersenjata internasional.

Kekhawatiran ICRC terhadap AWS

International Committee of the Red Cross (ICRC) telah menaruh perhatian terhadap mulai banyaknya penggunaan AWS dalam konflik bersenjata yang dimana telah diketahui AWS adalah sistem persenjataan otomatis yang menentukan targetnya tanpa intervensi manusia setelah diluncurkan secara otomatis atau diluncurkan terlebih dahulu oleh seorang operator, beberapa AWS menggunakan sistem *heat detecting* atau pendeteksi panas dalam menentukan targetnya.

¹⁸ ICRC Policy Document, “*The ICRC Missions and Works*” avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland, 2009. Hal. 5

¹⁹ ICRC, “*Statutes of The International of The Red Cross and Red Crescent Movement*”
<https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf> (Diakses pada 16 Agustus 2024) hal.10

Penggunaan AWS mengandung risiko karena kesulitan dalam mengantisipasi dan membatasi efeknya. Hilangnya kendali dan penilaian manusia ini manusia dalam penggunaan kekuatan dan senjata menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif kemanusiaan, hukum, dan kemanusiaan, hukum, dan perspektif etika. Contohnya yang pertama dapat memberi resiko pada yang terdampak dalam medan konflik seperti sipil dan tentara yang telah *hors de combat* dan dapat meningkatkan kesulitan untuk kepatuhan penggunaannya dalam hukum internasional terutama dalam Hukum Humaniter Internasional. ICRC telah merekomendasikan sejumlah regulasi terkait AWS demi melindungi sipil, kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan terhadap kemanusiaan.

ICRC mendukung inisiatif oleh Negara-negara yang bertujuan untuk menetapkan batasan internasional pada AWS yang bertujuan untuk secara efektif mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh senjata ini, seperti upaya yang diupayakan dalam CCW untuk menyepakati aspek-aspek kerangka kerja normatif dan operasional.¹¹⁷ Mempertimbangkan kecepatan pengembangan teknologi dan penggunaan sistem senjata otonom, sangat penting bahwa batas-batas yang disepakati secara

internasional harus ditetapkan secara tepat waktu. Di luar aturan hukum baru, batasan ini juga dapat mencakup standar kebijakan umum dan panduan praktik yang baik, yang dapat saling melengkapi dan saling memperkuat. Untuk tujuan ini, dan dalam lingkup mandat dan keahliannya, ICRC siap untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang relevan di tingkat internasional dan nasional, termasuk perwakilan pemerintah, angkatan bersenjata, komunitas ilmiah dan teknis, dan industri.

Hasil Yang Dicapai ICRC Dalam Penanganan AWS

Hasil dari upaya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam menginisiasi pengawasan terhadap *Autonomous Weapons Systems* (AWS) mencakup beberapa langkah dan rekomendasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini mematuhi hukum humaniter internasional (HHI). ICRC berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai risiko yang ditimbulkan oleh AWS. Mereka melakukan edukasi kepada pasukan perdamaian dan pihak-pihak terkait tentang prinsip-prinsip HHI dan pentingnya mempertahankan perlindungan terhadap warga sipil. Pada tahun 2017, ICRC memberikan pengarahan kepada lebih dari 25.000 pasukan perdamaian mengenai isu-isu hukum humaniter dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi militer modern, termasuk AWS.

ICRC mendorong negara-negara dan organisasi internasional untuk menetapkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan AWS. Mereka menekankan bahwa setiap penggunaan senjata, termasuk sistem otonom, harus mematuhi prinsip-prinsip HHI, seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.²⁰ ICRC mengusulkan agar negara-negara melakukan uji tuntas terhadap sistem senjata yang akan digunakan untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum internasional. Bersama dengan sekretaris jendral PBB, ICRC berencana kembali hadir dalam konvensi lanjutan CCW pada tahun depan yang dengan harapan negara-negara yang memiliki AWS dapat bersedia agar AWS yang negara tersebut miliki dapat didata.²¹

²⁰ ICRC blog Indonesia, “Pernyataan ICRC untuk Sidang Umum PBB, Komite Keempat tentang Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian” (2018)
<https://blogs.icrc.org/indonesia/pernyataan-icrc-untuk-sidang-umum-pbb-komite-keempat-tentang-penghormatan-terhadap-hukum-humaniter-internasional-dalam-operasi-pemeliharaan-perdamaian/>
(Diakses Pada 29 November 2024)

²¹ ICRC Official Website, “The ICRC urges States to achieve tangible results next year towards adopting new legally binding rules on autonomous weapons”
<https://www.icrc.org/en/document/icrc-new-rules-autonomous-weapons> (Diakses pada 29 November 2024)

ICRC berencana bekerja sama dengan *United Nation of Disarmament Commition* (UNDC) untuk mendata dan membatasi kepemilikan AWS setiap negara dan hal tersebut direncanakan jika diskusi mengenai AWS dalam pertemuan CCW berikutnya menemui titik terang. ICRC telah lama memperhatikan potensi risiko yang ditimbulkan oleh AWS, yang dapat memilih dan menyerang target tanpa intervensi manusia. Dalam konteks ini, ICRC menekankan perlunya regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini mematuhi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). ICRC mengajukan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengembangkan instrumen hukum yang mengatur penggunaan AWS, sejalan dengan resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Beberapa Kerjasama yang akan dilakukan ICRC bersama UNDC Ketika pembahasan AWS dan pengaturan penggunaannya telah menemukan titik terang pada pertemuan CCW yang akan datang adalah Mengumpulkan data mengenai jumlah dan jenis AWS yang dimiliki oleh negara-negara anggota. Ini penting untuk memahami sejauh mana teknologi ini telah diadopsi secara global.

Bagi negara non-anggota dari CCW sendiri akan tetap diberlakukannya pengaturan mengenai penggunaan AWS yang dimana setiap negara memiliki kewajiban mematuhi Hukum Humaniter Internasional dan yang dimana ketika hukum pengaturan AWS sudah ditentukan dan diberlakukan, hukum tersebut akan secara sah menjadi Hukum Internasional yang dimana Hukum Internasional menurut John Austin adalah hukum yang mengikat setiap negara anggota maupun non-anggota sekalipun yang dimana jika ada negara yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.

SIMPULAN

Berkembangnya zaman dan Modernisasi membuat teknologi berkembang dengan sangat pesat, termasuk teknologi persenjataan militer yang saat ini senjata otonom seperti drone, pesawat tanpa awak dan berbagai senjata yang bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa diperlukannya manusia untuk mengoperasikannya secara langsung. Bisa kita ambil contoh dalam konflik Rusia dan Ukraina, yang dimana kedua belah pihak sama-sama menggunakan senjata otonom berupa drone untuk menyerang satu sama lain. Sudah tidak asing lagi bahwa drone sering digunakan sebagai persenjataan militer diberbagai negara di dunia,

banyak nya jenis drone yang digunakan sebagai persenjataan menandai bahwa teknologi maju sudah sangat berkembang pesat dalam dunia persenjataan militer dengan bentuk dan kegunaan yang beragam contohnya seperti *Shased-136* buatan Iran yang digunakan oleh Rusia untuk menggempur kota Kyiv. Rusia menyebutnya *Geranium-2*, Rusia menggunakan Drone *Shased-16* untuk menggempur kota Kyiv yang dimana Drone ini memiliki peledak dengan hulu ledak tinggi di hidung Dronenya.

Autonomous Weapon System (AWS) atau Sistem Senjata Otonom, yang juga dikenal sebagai *Lethal Autonomous Weapon* (LAW), adalah jenis teknologi militer yang dapat mencari dan menyerang target secara mandiri berdasarkan batasan dan deskripsi terprogram. Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi, memilih, dan membunuh target manusia tanpa campur tangan manusia. Menurut ICRC AWS adalah sebuah perangkat senjata yang dapat menemukan/mencari targetnya tanpa adanya intervensi langsung dari manusia.

ICRC sebagai badan yang mengawasi segala macam hal yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional yang sebagaimana salah satu tugas dari ICRC adalah sebagai pengawas dalam hal yang berhubungan dengan

hukum humaniter internasional. Hubungan kinerja ICRC dalam penggunaan AWS dalam konflik internasional terletak dalam salah satu tugas ICRC yaitu sebagai pengawas, ICRC bertugas dalam mengawasi penggunaan AWS agar tidak melanggar hukum humaniter internasional. Walau tidak ada pasal yang menegaskan bahwa tugas ICRC adalah sebagai pengawas, dapat kita simpulkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Statuta ICRC yang dimana ICRC adalah lembaga penengah yang netral, pelaksana dan pelindung hukum humaniter internasional. Yang berarti ICRC dapat bertindak dalam hal yang bersangkutan dengan perlindungan, pelaksanaan bahkan pengawasan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional.

Yang dimana secara tidak langsung ICRC berperan dalam mengawasi perkembangan AWS dan penggunaannya dalam konflik bersenjata internasional agar terhindarnya korban jiwa dari pihak sipil dan beberapa tentara yang sudah *hors de combat*. ICRC juga berperan dalam membantu korban perang didalam wilayah konflik bersenjata baik korban akibat AWS maupun hal lain nya yang membahayakan jiwa pennduduk sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Armament, Disarmement and International Security. 2022. Sipri Yearbook 2022,
- Bruce Russett & Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice*, New York:
- W. H. Freeman Company, 1996
- Inter-Parliamentary Union, ICRC. “*International Humanitarian Law*” Hanbook of Parliementarian, Courand et Associés, 2016.
- Sugiyono, Dr. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. 2013
- Mas’oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES. 1994
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Prasetyo, Yogi. “*Study of Legal Positivsm*” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supranto, J. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Wernia, Putri, Ria. *"Hukum Humaniter Internasional"* Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Andrew Massie, *"Autonomy and the Future Force,"* Strategic Studies Quarterly 10, no. 2, 2016.
- Chuck Hagel, *"Toward a Strong and Sustainable Defense Enterprise,"* Military Review 95, no. 1, 2015.
- Frank Sauer and Niklas Schörnig, *"Killer Drones: The 'Silver Bullet' of Democratic Warfare?,"* Security Dialogue 43, no. 4, 2012.
- ICRC ebook, *"ICRC Prevention Policy"* avenue de la paix 1202, Geneva, Switzerland, 2010.
- Leys, Nathan. *Autonomous Weapon Systems and International Crises.* Strategic Studies Quarterly. Vol. 12, No. 1, Air University Press, 2018
- Wilia, Andreas. *"The Use of Autonomous Weapon Systems in Armed Conflict: Legality and Challenges for Future Weapon Regulation"* Padjadjaran Journal of International Law, 2019
- Nathan Leys, *"Autonomous Weapon System and International Crises,"* Strategic Studies Quarterly, Vol. 12, No. 1 (2018), Air University Press.
- Passar, Hariwichaksono, Agung, Stefanus. Erwin, Ida, Bagus. *Tanggung Jawab Komando terhadap Penggunaan Autonomous Weapon System (LAWs).* Jurnal Kertha Negara, 2021
- Robert Sparrow, *"Robots and Respect: Assessing the Case against Autonomous Weapon Systems,"* Ethics & International Affairs 30, no. 1
- CCW Document "The decision of the Russian Federation to withdraw from the Eastern European Group of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW)", 2021.
- ICRC report and Document. *"International Committee of The Red Cross Position on Autonomous Weapon Systems: ICRC Position and Background."* Cambridge University, 2021.
- ICRC Policy Document, *"The ICRC Missions and Works"* avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland, 2009.
- ICRC, *"Statement of the ICRC to the UN CCW GGE on Lethal Autonomous Weapons Systems"*, Geneva. 2020